

## ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN-PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA GARAHAN DAN DESA KARANGHARJO, KECAMATAN SILO (PERIODE 2010-2024)

Dili Prelina Nugraini<sup>1\*</sup>, Alissa Ernawati Adisiswanto<sup>2</sup>, Retno Setyopertiwi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moch. Sroedji  
Jember, Indonesia

\*Korespondensi: queenofempath@gmail.com

### ABSTRAK

Permasalahan rendahnya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah perdesaan yang sering kali tidak mencapai target akibat kendala operasional dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara komprehensif tingkat efisiensi dan efektivitas penagihan PBB-P2 di Desa Garahan dan Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, selama periode 2010–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data time-series dan teknik sensus terhadap seluruh populasi data keuangan PBB-P2, yang didukung oleh hasil wawancara mendalam untuk triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Garahan secara konsisten mempertahankan kinerja sangat efisien dengan rasio di bawah 10%, sementara Desa Karangharjo juga mayoritas berada pada kategori sangat efisien meskipun mengalami fluktuasi signifikan pada tahun 2022. Kesimpulannya, penggunaan Kepala Dusun sebagai kolektor pajak merupakan strategi yang sangat ekonomis bagi pemerintah desa, namun efektivitas penagihan masih perlu ditingkatkan melalui pemutakhiran data objek pajak secara berkala dan penguatan koordinasi lapangan guna mengatasi hambatan sosiogeografis.

**Kata kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Efisiensi, Efektivitas, Penagihan Pajak

### ABSTRACT

*The issue of inadequate optimization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue in rural areas, which frequently falls short of targets due to operational limitations and insufficient taxpayer compliance, is a matter of concern. The objective of this study is to conduct a comprehensive analysis of the level of efficiency and effectiveness of PBB-P2 collection in Garahan and Karangharjo villages, Silo subdistrict, Jember regency, during the period 2010–2024. The methodological approach employed is a descriptive quantitative approach, incorporating time-series data analysis and census techniques on the entire PBB-P2 financial data population. This approach is complemented by in-depth interview results, facilitating data triangulation. The findings of the study indicate that Garahan Village has demonstrated a consistent capacity for high performance, with a ratio consistently below 10%. In contrast, Karangharjo Village has also exhibited a predominantly efficient performance profile, despite encountering substantial fluctuations in 2022. In conclusion, the utilization of hamlet heads as tax*

*collectors constitutes a highly economical strategy for village governments. Nevertheless, the effectiveness of tax collection remains to be enhanced through the periodic updating of tax object data and the reinforcement of field coordination to surmount socio-geographical barriers.*

**Keywords:** *Land and Building Tax (PBB-P2), Efficiency, Effectiveness, Tax Collection.*

## A. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak desentralisasi penuh tahun 2014. Pengalihan ini merupakan instrumen strategis otonomi fiskal untuk mendanai pembangunan dan keadilan sosial. Namun, tantangan di tingkat desa tetap pada rendahnya kepatuhan yang memicu kehilangan potensi pendapatan (Mestina et al., 2022). Reformasi administrasi kini semakin mendesak pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2024.

Secara teoretis, tantangan ini dibedah melalui paradigma New Public Management (NPM) yang menekankan transformasi birokrasi menjadi organisasi yang lincah dan berorientasi hasil (Hood, 1991). Prinsip "steering rather than rowing" mendorong pemerintah desa menjadi fasilitator inovatif (Osborne & Gaebler, 1992). Namun, keberhasilannya bergantung pada kepatuhan wajib pajak, di mana tax morale seringkali lebih dominan daripada sanksi (Slemrod, 1992). Administrasi modern harus mengintegrasikan akurasi data dan transparansi pelayanan untuk membangun kepercayaan publik (Ningsih et al., 2025).

State of the art menunjukkan mayoritas studi berfokus pada wilayah perkotaan dengan infrastruktur digital mapan (Pratama et al., 2025; Nainggolan & Irawan, 2025). Sementara itu, studi di Situbondo menyoroti kontroversi penilaian NJOP dan persepsi keadilan masyarakat (Moh. Rasidi et al., 2024), yang menegaskan perlunya pendekatan humanis di

perdesaan. Terdapat research gap mengenai analisis mendalam di tingkat desa, khususnya terkait biaya operasional riil petugas lapangan. Meski fluktuasi kinerja terkonfirmasi di beberapa daerah (Marbun et al., 2021; Moh. Rasidi et al., 2024), beban biaya mandiri petugas secara longitudinal jarang dibedah. Isu sentral tetap pada tumpukan piutang dan ketidakakuratan data (Aryani et al., 2024; Dwikora Harjo, 2022). Ningsih et al. (2025) menambahkan bahwa kualitas pelayanan signifikan meningkatkan kepatuhan, hal mana sangat relevan bagi Desa Garahan dan Karangharjo yang mengandalkan peran Kepala Dusun.

Kondisi pandemi COVID-19 juga mendistorsi efektivitas penagihan akibat penurunan ekonomi lokal (Idris & Paramita, 2021). Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan melakukan analisis jangka panjang (14 tahun) untuk menguji apakah dampak tersebut bersifat permanen terhadap tren efisiensi di Desa Garahan dan Karangharjo.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif NPM untuk mengevaluasi kinerja penagihan periode 2010–2024. Dengan mengadopsi instrumen evaluasi efektivitas pemungutan pajak daerah yang dikembangkan oleh Nainggolan & Irawan (2025), studi ini mengidentifikasi akar permasalahan teknis dan sosiologis di tingkat tapak. Tujuannya adalah menyajikan evaluasi objektif dan masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam merancang kebijakan penetapan target yang realistis serta mekanisme penagihan yang akuntabel demi keberlanjutan pembangunan

lokal.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai efektivitas serta efisiensi penagihan PBB-P2. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja penagihan melalui penghitungan rasio berdasarkan data time-series dari tahun 2010 hingga 2024 (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Garahan dan Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, guna memberikan analisis komparatif yang spesifik pada tingkat mikro desa.

Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder sebagai data dalam analisis. Perolehan data primer yakni dengan proses wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Dusun (Kasun) sebagai petugas pemungut, untuk menggali kendala lapangan serta data Biaya Operasional Penagihan (BOP) yang tidak tercatat secara rinci dalam dokumen resmi. Sementara itu, data baku/target serta realisasi penerimaan PBB-P2 merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember di kantor desa setempat (Aziza, 2023).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh catatan keuangan PBB-P2 di kedua desa selama 15 tahun (2010-2024). Metode sensus digunakan dalam penelitian ini, yakni seluruh populasi data digunakan untuk menjamin akurasi dan validitas hasil tanpa adanya bias sampling. Variabel penelitian diukur menggunakan skala rasio untuk memungkinkan operasi matematika yang komprehensif dalam menghitung rasio efisiensi dan efektivitas.

Analisis efisiensi dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan Biaya Penagihan (*Input*) terhadap Total Realisasi PBB-P2 (*Output*). Secara teoretis, tingkat efisiensi dikategorikan menjadi "Sangat Efisien" jika rasio berada di bawah 10%, dan "Tidak Efisien" jika melebihi 40%. Penggunaan rasio ini sangat krusial karena efisiensi bukan sekadar meminimalkan biaya, melainkan tentang bagaimana memaksimalkan perolehan pendapatan daerah dengan sumber daya yang tersedia (Dewi et al., 2023). Rumus yang digunakan adalah: *Rasio Efisiensi* =

$$(Biaya\ Penagihan \setminus Realisasi\ PBB-P2) \times 100\%$$

Sedangkan analisis efektivitas diukur untuk melihat sejauh mana target yang ditetapkan oleh Bapenda dapat tercapai. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327, kinerja penagihan dikatakan "Sangat Efektif" jika rasio mencapai lebih dari 100% dan "Tidak Efektif" jika di bawah 60%. Perhitungan efektivitas didapatkan dengan rumus: *Rasio Efektivitas* =  $Realisasi\ PBB-P2 \setminus Target\ (BAKU) \times 100\%$

Seluruh data yang telah dihitung kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk mengidentifikasi tren, pola perubahan, serta dampak kebijakan selama rentang waktu penelitian, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data empiris bagi Pemerintah Kabupaten Jember.

Pendekatan mixed-methods yang didominasi oleh analisis kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Proses analisis dibagi menjadi beberapa tahapan sistematis untuk memastikan validitas temuan. Analisis awal dilakukan dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data target (BAKU), realisasi, dan Biaya Operasional Penagihan (BOP) secara historis (2010-2024). Data akan divisualisasikan melalui tabel dan grafik batang hitam putih

guna mempermudah identifikasi anomali data, seperti penurunan drastis selama masa pandemi COVID-19. Analisis efisiensi digunakan untuk mengevaluasi perbandingan antara input (biaya) dan output (pendapatan). Semakin kecil rasio persentase, maka kinerja penagihan dinilai semakin efisien. Analisis ini sangat penting untuk menilai apakah alokasi BOP bagi kolektor/Kasun sebanding dengan realisasi pajak yang dihasilkan.

Analisis kecekapan dan keberkesanan dalam kajian ini menggunakan parameter prestasi fiskal terkini yang mengategorikan rasio  $< 10\%$  sebagai "Sangat Cepak", di mana penggunaan ambang batas ini selari dengan kajian Dewi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kecekapan operasi di bawah  $10\%$  mencerminkan pengoptimuman sumber daya yang cemerlang dalam pemungutan cukai daerah. Seterusnya, penilaian keberkesanan mengukur tahap pencapaian sasaran berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 yang mengklasifikasikan hasil  $> 100\%$  sebagai "Sangat Berkesan" dan  $< 60\%$  sebagai "Tidak Berkesan", satu piawaian yang turut diperkukuh oleh Nainggolan & Irawan (2025) yang menegaskan bahawa keberkesanan merupakan cerminan keupayaan pengurusan kerajaan dalam mengurus potensi cukai secara akauntabel. Integrasi kedua-dua kriteria ini membolehkan kajian memotret prestasi Desa Garahan dan Karangharjo secara komprehensif, bukan sekadar daripada sudut pencapaian sasaran, malah daripada aspek keekonomisan proses penagihannya bagi menjamin kelestarian fiskal daerah (Rudiana & Fadjar, 2023).

Peneliti menggunakan analisis deret waktu (time series analysis) untuk melihat perkembangan kronologis kinerja fiskal selama 15 tahun. Visualisasi grafik garis digunakan untuk membandingkan secara head-to-head stabilitas kinerja antara Desa

Garahan dan Desa Karangharjo, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak kebijakan jangka panjang (Sugiyono, 2020).

Untuk menjelaskan temuan angka pada rasio di atas, peneliti melakukan analisis faktor melalui triangulasi data kualitatif dari hasil wawancara, yaitu Faktor Internal (meliputi kompetensi perangkat desa (kolektor), sistem administrasi, dan sarana prasarana penagihan.) dan Faktor Eksternal (meliputi kesadaran wajib pajak, kondisi geografis perdesaan, serta kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kemampuan bayar (Mulyani & Furqon, 2021).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi PBB-P2 di Desa Garahan dan Desa Karangharjo sangat signifikan yang didorong oleh luasnya lahan produktif serta kepadatan penduduk yang tinggi, di mana Desa Garahan mencapai  $938,96$  jiwa/km<sup>2</sup> yang berimplikasi pada banyaknya objek pajak bangunan. Selain itu, penguatan legalitas aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Karangharjo secara fundamental telah meningkatkan basis data pajak daerah, yang pada gilirannya mendukung kemandirian fiskal desa melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD). Mekanisme penagihan di kedua desa mengikuti alur desentralisasi yang terintegrasi, dimulai dari penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, hingga pendistribusian di lapangan oleh para Kepala Dusun (Kasun) sebagai kolektor pajak utama. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada koordinasi manajerial dan kompetensi kolektor dalam mengatasi kendala geografis serta memotivasi kesadaran hukum masyarakat (Osborne & Gaebler, 1992).

Dalam kerangka New Public Management (NPM), efisiensi penagihan diukur berdasarkan penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal. Mengingat ketiadaan pos anggaran operasional eksplisit dalam APBDes, penelitian ini menggunakan pendekatan biaya berdasarkan realitas lapangan, di mana biaya penagihan dikonstruksi dari persentase penghasilan tetap (Siltap) yang dikeluarkan secara mandiri oleh para Kepala Dusun untuk keperluan mobilitas. Besaran biaya ini divalidasi melalui wawancara mendalam, yang mengungkapkan bahwa karakteristik wilayah Garahan yang luas dan berbukit menuntut pengeluaran operasional lebih tinggi, yakni sekitar 10% dari gaji bulanan Kasun. Sebaliknya, Desa Karangharjo yang memiliki wilayah lebih terkonsentrasi memungkinkan penekanan biaya operasional di angka 5%, yang menjadi dasar klasifikasi biaya input dalam penghitungan rasio efisiensi.

Data pengeluaran riil ini memberikan justifikasi metodologis bahwa efisiensi bukan sekadar angka matematis, melainkan refleksi dari pengorbanan sumber daya personal perangkat desa demi tercapainya target fiskal daerah. Dalam perspektif administrasi publik, rasio efisiensi yang dihasilkan menunjukkan produktivitas setiap Rupiah "investasi" operasional terhadap total realisasi penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah. Dengan mengintegrasikan data kuantitatif gaji historis dan data kualitatif sosio-geografis, penelitian ini mampu menyajikan analisis efisiensi yang objektif serta mencerminkan dinamika sosiologis di tingkat perdesaan Kabupaten Jember selama periode 2010–2024.

### Analisis Efisiensi Penagihan PBB-P2

Analisis efisiensi penagihan PBB-P2 menggunakan rasio biaya penagihan (*input*) terhadap realisasi penerimaan (*output*). Dalam studi ini, biaya dikonstruksi dari estimasi

beban kerja Kepala Dusun (Kasun) sebesar 10% di Desa Garahan dan 5% di Desa Karangharjo. Desa Garahan menunjukkan tren produktif dengan realisasi mencapai Rp207 juta pada 2024, sementara Desa Karangharjo lebih volatil meski didukung jumlah kolektor (5 Kasun) yang lebih banyak.

Tabel 1. Rasio efisiensi penagihan PBB-P2 desa garahan (2010-2024)

Tahun	Realisasi (Rp)	Biaya (BOP) (Rp)	Rasio (%)	Interpretasi
2010	56.626.124	3.087.600	5,45%	Sangat Efisien
2011	60.344.426	3.255.000	5,39%	Sangat Efisien
2012	60.205.748	3.422.400	5,68%	Sangat Efisien
2013	74.344.701	3.868.800	5,20%	Sangat Efisien
2014	107.980.052	4.724.400	4,38%	Sangat Efisien
2015	104.217.328	5.433.060	5,21%	Sangat Efisien
2016	71.950.165	6.059.880	8,42%	Sangat Efisien
2017	89.141.290	6.559.848	7,36%	Sangat Efisien
2018	85.434.532	7.131.180	8,35%	Sangat Efisien
2019	85.907.327	8.075.815	9,40%	Sangat Efisien
2020	156.584.462	9.137.447	5,84%	Sangat Efisien
2021	163.162.033	8.763.066	5,37%	Sangat Efisien
2022	199.931.908	8.763.066	4,38%	Sangat Efisien
2023	183.384.407	9.507.066	5,18%	Sangat Efisien
2024	207.070.880	9.915.258	4,79%	Sangat Efisien

Sumber: Bapenda Kabupaten Jember dan Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, Desa Garahan secara konsisten berada pada kategori "Sangat Efisien" (di bawah 10%), mencapai rasio optimal 4,38% pada 2014 dan 2022.

Tabel 2. Rasio efisiensi penagihan PBB-P2 desa karangharjo (2010-2024)

Tahun	Realisasi (Rp)	Biaya (BOP) (Rp)	Rasio (%)	Interpretasi
2010	30.256.115	1.929.750	6,38%	Sangat Efisien
2011	30.743.444	2.034.375	6,62%	Sangat Efisien
2012	29.787.750	2.139.000	7,18%	Sangat Efisien
2013	42.101.691	2.418.000	5,74%	Sangat Efisien
2014	92.515.079	2.952.750	3,19%	Sangat Efisien
2015	91.046.653	3.395.663	3,73%	Sangat Efisien
2016	49.642.856	3.787.425	7,63%	Sangat Efisien
2017	89.451.998	4.099.905	4,58%	Sangat Efisien
2018	46.451.399	4.456.988	9,59%	Sangat Efisien
2019	62.385.767	5.047.384	8,09%	Sangat Efisien
2020	77.793.082	5.710.904	7,34%	Sangat Efisien
2021	71.264.357	5.476.916	7,69%	Sangat Efisien
2022	43.921.037	5.476.916	12,47%	Efisien
2023	81.256.647	5.941.916	7,31%	Sangat Efisien
2024	76.758.096	6.197.036	8,07%	Sangat Efisien

Sumber: Bapenda Kabupaten Jember dan Data diolah Peneliti (2025)

Sebaliknya, Tabel 2 menunjukkan Desa Karangharjo sempat mengalami fluktuasi pada 2022 dengan rasio 12,47% (kategori "Efisien") akibat penurunan realisasi tajam. Konsistensi efisiensi sejak era UU No. 28 Tahun 2009 ini membuktikan strategi penggunaan Kasun sangat ekonomis, namun Dewi et al. (2023) mengingatkan bahwa efisiensi optimal harus didukung manajemen sumber daya yang memadai agar tidak menjadi 'penghematan paksa' yang menurunkan motivasi petugas.

Dedikasi personal Kasun yang menanggung biaya mandiri berisiko pada keberlanjutan administrasi. Oleh karena itu, implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 menjadi momentum krusial

untuk meninjau alokasi Biaya Operasional Penagihan (BOP) agar lebih akuntabel. Sejalan dengan perspektif *New Public Management*, Tyas et al. (2024) menegaskan bahwa inovasi teknologi dalam pelayanan pajak dapat menekan biaya operasional jangka panjang. Meskipun penggunaan Kepala Dusun sebagai kolektor fisik terbukti efisien secara biaya, model ini memiliki keterbatasan dalam hal akurasi data jangka panjang. Adiswanto & Nugraini (2026) menegaskan bahwa efektivitas pelaporan serta pemungutan pajak pajak di desa dapat ditingkatkan secara signifikan melalui sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Digitalisasi bukan hanya soal mempermudah pembayaran, tetapi juga tentang mengurangi beban administratif manual kolektor desa, sehingga transisi dari metode tradisional ke sistem digital di Kecamatan Silo menjadi syarat mutlak untuk menjaga stabilitas penerimaan di masa depan.



Gambar 1. Grafik Tren Perbandingan Rasio Efisiensi Desa Garahan dan Desa Karangharjo (2010-2024)

Secara komparatif pada Gambar 1, Desa Garahan unggul dalam stabilitas jangka panjang, sedangkan Karangharjo lebih sensitif terhadap dinamika realisasi. Meski berbeda stabilitas, kedua desa membuktikan bahwa pemanfaatan perangkat kewilayahan sebagai ujung tombak tetap merupakan strategi penagihan paling ekonomis karena *input* biaya selalu jauh lebih kecil dibandingkan *output* pendapatan daerah.

### Analisis Tingkat Efektivitas Penagihan PBB-P2

Analisis efektivitas mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mencapai target penerimaan PBB-P2 tahunan sebagai

hubungan antara output dan tujuan (Setiawan et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan Desa Garahan dan Karangharjo kesulitan melampaui target 90%, berbeda signifikan dengan Kota Bandung yang konsisten efektif berkat aksesibilitas urban (Rudiana & Fadjar, 2023). Meskipun Mulyani & Furqon (2021) menyatakan sektor perdesaan bisa cukup efektif dengan mekanisme tepat, penilaian dalam studi ini berdasarkan kriteria Kepmendagri No. 690.900.327 mengungkapkan tantangan besar akibat ketimpangan antara "Baku" (target) dan "Realisasi".

Tabel 3. Rasio efektivitas PBB-P2 Desa Garahan (2010-2024)

Tahun	Baku Garahan (Rp)	Realisasi Garahan (Rp)	Rasio (%)	Interpretasi
2010	57.383.077	56.626.124	98,68%	Efektif
2011	61.087.297	60.344.426	98,78%	Efektif
2012	61.017.393	60.205.748	98,67%	Efektif
2013	74.489.358	74.344.701	99,81%	Efektif
2014	133.953.401	107.980.052	80,61%	Cukup Efektif
2015	134.789.580	104.217.328	77,32%	Kurang Efektif
2016	134.157.762	71.950.165	53,63%	Tidak Efektif
2017	133.854.602	89.141.290	66,60%	Kurang Efektif
2018	133.664.889	85.434.532	63,92%	Kurang Efektif
2019	133.402.418	85.907.327	64,40%	Kurang Efektif
2020	201.446.816	156.584.462	77,73%	Kurang Efektif
2021	295.022.992	163.162.033	55,30%	Tidak Efektif
2022	296.252.322	199.931.908	67,49%	Kurang Efektif
2023	297.317.087	183.384.407	61,68%	Kurang Efektif
2024	281.961.447	207.070.880	73,44%	Kurang Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Jember dan Data diolah Peneliti (2025)

Di Desa Garahan (Tabel 3), lonjakan target tajam pada 2014 dan 2021 (mendekati Rp300 juta) menyebabkan efektivitas menurun drastis ke kategori Kurang Efektif hingga Tidak Efektif pada 2016 dan 2021. Meski realisasi mencapai puncaknya pada 2024 (Rp207.070.880), kesenjangan dengan target progresif tetap menjadi faktor utama fluktuasi kinerja.

Tabel 4. Rasio Efektivitas PBB-P2 Desa Karangharjo (2010-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Interpretasi
2010	30.287.707	30.256.115	99,90%	Efektif
2011	30.758.444	30.743.444	99,95%	Efektif
2012	30.305.680	29.787.750	98,29%	Efektif
2013	46.188.773	42.101.691	91,15%	Efektif
2014	92.525.079	92.515.079	99,99%	Efektif
2015	91.405.384	91.046.653	99,61%	Efektif
2016	88.394.854	49.642.856	56,16%	Tidak Efektif
2017	89.468.542	89.451.998	99,98%	Efektif
2018	88.840.604	46.451.399	52,29%	Tidak Efektif
2019	88.780.630	62.385.767	70,27%	Kurang Efektif
2020	154.638.799	77.793.082	50,31%	Tidak Efektif
2021	160.489.081	71.264.357	44,40%	Tidak Efektif
2022	161.510.375	43.921.037	27,19%	Tidak Efektif
2023	161.468.570	81.256.647	50,32%	Tidak Efektif
2024	152.129.495	76.758.096	50,46%	Tidak Efektif

r: Bapenda Kabupaten Jember dan Data diolah Peneliti (2025)

Sementara itu, Desa Karangharjo (Tabel 4) menunjukkan kestabilan pada periode 2010–2015, namun mengalami kemerosotan pascapandemi di mana realisasi hanya mencakup sekitar 50% target. Rendahnya realisasi di Desa Karangharjo pada

periode tertentu menunjukkan bahwa kepatuhan tidak bisa hanya dipaksakan melalui penagihan fisik. Sejalan dengan studi Adisiswanto (2025), optimalisasi tata kelola pajak desa harus didasarkan pada prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendampingan administrasi yang melibatkan warga dalam memahami kemana aliran pajak desa mereka akan meningkatkan motivasi membayar sukarela. Hal ini sangat relevan untuk mengatasi hambatan sosiogeografis di wilayah Kecamatan Silo yang cenderung masih mengandalkan kedekatan emosional antara petugas dan wajib pajak. Lonjakan target yang mengabaikan potensi riil ini bertentangan dengan semangat integrasi data UU No. 1 Tahun 2022 yang bertujuan menghindari target fiskal destruktif bagi tax morale. Berbeda dengan stabilitas di wilayah urban seperti Medan (Nainggolan & Irawan, 2025), ketidaktercapaian target di Karangharjo, terutama tahun 2022, mengindikasikan lemahnya sinkronisasi data NJOP. Padahal, Permendagri Nomor 10 Tahun 2014 telah mengatur pedoman perhitungan sistematis, namun di lapangan, penetapan nilai sering kali tidak mencerminkan realitas sosiogeografis masyarakat perdesaan setempat. Dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang menuntut kesiapan adaptasi perangkat desa dalam mengelola administrasi. Sebagaimana didiskusikan oleh Nugraini et al. (2025) mengenai studi komparatif regulasi perpajakan, setiap perubahan dasar hukum sering kali membawa implikasi pada efektivitas kepatuhan. Dalam konteks PBB-P2 di Kabupaten Jember, transisi menuju implementasi penuh UU HKPD menuntut aparatur desa untuk tidak hanya memahami teknis penagihan, tetapi juga perubahan skema tarif dan keadilan pajak yang berlaku bagi masyarakat perdesaan.

Tren efektivitas Desa Karangharjo menggambarkan fluktuasi kinerja yang lebih

tajam dibandingkan Desa Garahan. Penurunan paling drastis terjadi saat nilai baku pajak melonjak mulai tahun 2020, hingga mencapai titik terendah sebesar 27,19% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak yang diberikan telah melampaui kemampuan penagihan perangkat desa dan daya bayar masyarakat setempat secara signifikan pada periode akhir pengamatan.



Gambar 2 Grafik tren perbandingan rasio efektivitas Desa Garahan dan Desa Karangharjo

Secara komparatif terlihat pada Gambar 2 bahwa kedua desa menunjukkan performa awal yang sangat stabil, namun Desa Karangharjo tercatat lebih sensitif terhadap kebijakan penetapan baku pajak yang dinamis. Desa Garahan, meskipun memiliki target baku yang secara nominal jauh lebih besar, terbukti memiliki daya adaptasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih stabil dalam menjaga rasio efektivitas agar tidak jatuh ke level ekstrem di bawah 30%. Tren akhir periode menunjukkan Desa Garahan mulai mengalami pemulihan efektivitas, sementara Desa Karangharjo cenderung stagnan pada kategori Tidak Efektif.

### Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Penagihan PBB-P2

Analisis perbandingan ini memberikan sintesis menyeluruh mengenai kinerja pengelolaan PBB-P2 di kedua desa dengan mempertimbangkan dua parameter utama: efisiensi biaya dan efektivitas pencapaian target. Perbandingan ini menjadi krusial untuk mengevaluasi bagaimana setiap desa merespons tantangan manajerial dalam pemungutan pajak daerah selama periode 2010–2024.

Tabel 5. Komparasi Kinerja Penagihan PBB-P2: Desa Garahan vs Desa Karangharjo

Dimensi Perbandingan	Desa Garahan	Desa Karangharjo
Konsistensi Efisiensi	Sangat stabil; rasio biaya operasional konsisten di bawah 10% (15 tahun).	Fluktuatif; pernah sangat tinggi (3,19%) namun sempat membengkak (12,47%).
Resiliensi Efektivitas	Lebih tangguh; mampu menjaga rasio di level 73,44% (2024) meski beban target besar.	Penurunan tajam; stagnan di kategori Tidak Efektif (-50%) sejak lonjakan target 2020.
Skala Target (Baku)	Mengelola potensi pajak lebih besar (mencapai Rp281,9 juta pada 2024).	Mengelola potensi pajak lebih kecil (sekitar Rp152,1 juta pada 2024).
Kriteria Kinerja Akhir	Unggul: Mampu menyeimbangkan biaya minimal dengan hasil capaian kompetitif.	Evaluasi: Kesulitan menjaga efektivitas saat beban target meningkat drastis.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan analisis perbandingan pada Tabel 5, Desa Garahan terbukti memiliki sistem koordinasi penagihan yang lebih mapan. Hal ini tercermin dari stabilitas rasio biaya operasional yang tidak pernah melonjak drastis meskipun beban kerja terus meningkat. Sebaliknya, Desa Karangharjo menunjukkan kerentanan terhadap penurunan realisasi penerimaan, yang mengakibatkan rasio efisiensinya menjadi volatil. Meskipun kedua desa sama-sama menggunakan strategi penggunaan Kepala Dusun (Kasun) yang hemat biaya, Desa Garahan jauh lebih efektif dalam mengonversi potensi baku menjadi pendapatan riil.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi dan Efektivitas

Identifikasi faktor kualitatif melalui wawancara dengan informan kunci mengungkapkan bahwa kualitas petugas, dukungan struktural, dan kondisi lingkungan memainkan peran kunci dalam disparitas kinerja kedua desa.

### Faktor Internal (Kualitas dan Dukungan Desa)

Tabel 6. Analisis Kontribusi Faktor Internal

Faktor Internal	Kontribusi Positif (Garahan)	Kontribusi Negatif (Karangharjo)
Kualitas Petugas	Tinggi; disiplin, rutin lapor, dan didukung data tunggakan yang akurat.	Sedang; kurang termotivasi akibat target tinggi dan medan sulit.
Sistem Administrasi	Efektif; integrasi tugas Kasun dengan pelayanan rutin menekan biaya operasional.	Cukup; tantangan birokrasi penyerahan pembayaran menghambat kecepatan.
Prinsip NPM	Baik; fokus pada <i>Accountability</i> dan <i>Efficiency</i> operasional sukses diterapkan.	Lemah; fokus berat pada target yang tidak realistis mengabaikan aspek efisiensi riil.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Pada Tabel 6, faktor internal mencakup kualitas Kepala Dusun, dukungan pemerintah desa, dan sistem administrasi. Di Desa Garahan, kedisiplinan administrasi yang ketat melalui rapat evaluasi mingguan menjadi fondasi keberhasilan. Strategi "datang

bersama" saat menghadapi penunggak mengubah proses penagihan menjadi upaya kolektif yang produktif. Sebaliknya, di Desa Karangharjo, terdapat kendala pada motivasi petugas akibat ketiadaan biaya operasional khusus di tengah medan geografis yang sulit dan target yang dianggap tidak realistis.

Keberhasilan penagihan di tingkat desa tidak dapat dipisahkan dari tata kelola administrasi yang akuntabel. Sebagaimana ditegaskan oleh Dima et al. (2025), penguatan sistem administrasi dan pengawasan internal menjadi kunci utama dalam meminimalisir kebocoran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola pajak. Di Desa Garahan, integrasi tugas Kepala Dusun yang disiplin dalam pelaporan menunjukkan bentuk manajemen lapangan yang efektif meskipun masih bersifat tradisional. Strategi penagihan yang bersifat persuasif di Desa Garahan terbukti lebih berkesan ketika menjaga rasio efisiensi. Ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Tsaniyah et al. (2022) bahwa kesadaran masyarakat yang dibina melalui pendekatan informatif akan meningkatkan kesediaan membayar tanpa perlu paksaan. Oleh itu, penguatan kapasitas Kepala Dusun dalam menyampaikan maklumat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan desa adalah langkah strategik yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

### Faktor Eksternal (Wajib Pajak dan Lingkungan)

Tabel 7. Analisis Kontribusi Faktor Eksternal

Faktor Eksternal	Kontribusi Positif (Garahan)	Kontribusi Negatif (Karangharjo)
Ekonomi WP	Sangat Tinggi; siklus panen kopi jelas dan ada sanksi sosial (malu) jika menunggak.	Rentan; bergantung panen tidak menentu (pascelik) dan target dianggap memberatkan.
Geografis Desa	Baik; mobilitas Kasun tetap tinggi meski wilayah berbukit.	Menantang; memperlambat alur penagihan dan meningkatkan biaya bensin/waktu.
Kebijakan Target	Destruktif; target ambisius (>200%) menekan rasio persentase efektivitas.	Sangat Destruktif; lonjakan target mendadak menciptakan frustrasi pada WP dan petugas.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Pada Tabel 7, faktor eksternal merujuk pada kondisi di luar kendali desa, seperti karakteristik Wajib Pajak (WP) dan kebijakan

pemerintah daerah. Di Desa Garahan, WP memiliki kesadaran tinggi didukung oleh siklus ekonomi panen kopi yang stabil. Hal ini kontras dengan Desa Karangharjo, di mana kemampuan ekonomi WP sangat bergantung pada hasil panen yang tidak menentu (tembakau). Kesenjangan antara kebijakan fiskal daerah (target yang terus naik) dengan realitas ekonomi masyarakat menyebabkan anjloknya efektivitas di Karangharjo.

Secara keseluruhan, kinerja PBB-P2 di Desa Garahan didukung oleh sinergi antara disiplin kolektor (internal) dan stabilitas ekonomi WP (eksternal). Sementara itu, kinerja Desa Karangharjo terhambat oleh kombinasi faktor eksternal yang rentan dan kebijakan target daerah yang tidak selaras dengan potensi riil di lapangan.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap dinamika manajemen kinerja PBB-P2 di tingkat akar rumput dengan temuan utama bahwa sistem penagihan berbasis kewilayahan melalui Kepala Dusun menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembuktian bahwa keterbatasan anggaran operasional di tingkat desa bukanlah hambatan mutlak, melainkan justru memicu lahirnya model penagihan yang ekonomis melalui pengorbanan sumber daya personal perangkat desa. Hal ini mencerminkan keorisinilan penerapan prinsip New Public Management di wilayah perdesaan, di mana efisiensi biaya tidak selalu berasal dari otomatisasi teknologi, melainkan dari loyalitas dan kedekatan sosiologis kolektor dengan wajib pajak. Meskipun secara efisiensi sangat memuaskan, efektivitas penagihan masih mengalami fluktuasi akibat kendala geografis dan rendahnya pemutakhiran data objek pajak secara periodik.

Implikasi keilmuan dari temuan ini

memberikan kontribusi pada pengembangan teori administrasi publik, khususnya mengenai adaptasi manajemen sektor swasta dalam lingkungan birokrasi desa yang terbatas. Secara sosial dan ekonomi, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Jika sistem administrasi di tingkat dusun diperkuat dengan akurasi data yang lebih baik, maka potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalisir.

Dampak hukumnya, penelitian ini mendorong pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan desa agar beban operasional penagihan tidak sepenuhnya bertumpu pada sumber daya pribadi petugas, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Mengingat Perda Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 telah menjadi pedoman utama, maka diperlukan sinkronisasi kebijakan yang lebih teknis mengenai alokasi biaya operasional penagihan. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar implementasi Perda tersebut didukung dengan sistem penghargaan (reward) bagi petugas lapangan di desa yang berhasil mencapai target efisiensi dan efektivitas tertentu.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Adisiswanto, A. E. (2025). OPTIMALISASI TATA KELOLA PAJAK DESA MELALUI PENDAMPINGAN ADMINISTRASI KEUANGAN BERBASIS TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT. *Journal of*

- artificial intelligence and digital business (RIGGS)*, 4(2), 188–197.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.480>
- Adisiswanto, A. E., & Nugraini, D. P. (2026). MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK DESA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Journal of artificial intelligence and digital business (RIGGS)*, 4(4), 11907–11912.
- Aryani, R. A. I., Aulia, D. U., & Ayu, B. D. P. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal ilmu sosial dan humaniora (JISHUM)*, 2(4), 661–672.  
<https://doi.org/10.57248/jishum.v2i4.397>
- Aziza, N. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN 1: DESKRIPTIF KUANTITATIF* (1st ed.). CV. Media Sains Indonesia.  
[https://www.researchgate.net/publication/371988490\\_Metodologi\\_Penelitian\\_1\\_Deskriptif\\_Kuantitatif](https://www.researchgate.net/publication/371988490_Metodologi_Penelitian_1_Deskriptif_Kuantitatif)
- Dewi, S. M., Kurnia, D., & Haryadi, E. (2023). PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal perpajakan (LAWSUIT)*, 2(2), 83–94.  
<https://doi.org/10.30656/lawsuit>
- Dima, L. E. J., Demu, D., & Muga, M. P. L. (2025). ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUPANG). *Jurnal manajemen, bisnis dan kewirausahaan (JUMBIKU)*, 5(1), 312–320.  
<https://doi.org/10.55606/jumbiku.v5i1.5724>
- Harjo, D. D. (2022). EFEKTIVITAS PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 DALAM RANGKA MENINGKAT REALISASI PENERIMAAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019-2021. *Jurnal sistem informasi, akuntansi dan manajemen (SINTAMA)*, 2(3), 238–251.  
<https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/383>
- Idris, H., & Paramita, A. (2021). STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GOWA. *Bata ilyas journal of accounting (BIJAC)*, 2(2), 1–7.  
<https://doi.org/10.37531/bijak.v2i2.1205>
- Marbun, R. M. W., Tuankotta, W., & Indahyani, R. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA JAYAPURA. *Jurnal kajian ekonomi dan studi pembangunan (JKESP)*, 8(2), 1–15.  
<https://doi.org/10.56076/jkesp.v8i2.2109>

- Mestina, N., Aferiaman, T., & Agnes Renostini, H. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal akuntansi, manajemen dan ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 295–302. <https://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/view/39>
- Moh. Rasidi, Syarifah, L., Solihah, R., Amiliyah, S., & Rahayu, S. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: MENGGALI KONTROVERSI DAN SOLUSI DI KABUPATEN SITUBONDO. *Jurnal ekonomi, manajemen, akuntansi (EKOMA)*, 4(1), 2122–2129. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6106>
- Mulyani, D. S., & Furqon, I. K. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN PEMALANG. *Riset akuntansi dan keuangan (AKTIVA)*, 3(2), 9–20. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v3i1.36>
- Nainggolan, A. L., & Irawan, I. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2023. *Economics and digital business review (ECOTAL)*, 6(2), 185–190. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2343>
- Ningsih, C. S., Nurodin, I., & Tanjung, H. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DAN STRATEGI KUALITAS PELAYANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI UPTD PPD KOTA SUKABUMI. *Jurnal masharif al-syariah: Jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, 10(3), 2327–2339. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/27411>
- Nugraini, D. P., Setyopertiwi, R., & Adisiswanto, A. E. (2025). STUDI KOMPARATIF: PP 23 TAHUN 2018 DAN UU 36/31E TAHUN 2008 PADA CV SARIBUMI. *Jurnal Paradigma madani: Ilmu sosial, politik dan agama*, 12(36), 1–10.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang *Pedoman Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang *Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Pratama, A. R., Sinaga, B. E. N., Anggraini, C. R., Muthmainah, G., & Yasmin, R. N. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN, KONTRIBUSI DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA ADHITYA. *Jurnal ilmiah wahana pendidikan (JIWP)*, 11(8.B), 1–17. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11060>
- Rudiana, V. N., & Fadjar, A. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG. *Fair Value: Jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan*, 5(8), 784–789. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2146>
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.
- Tsaniyah, I., Setiawan, A. B., & Melani, M. M. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR. *Karimah Tauhid*, 1(6), 814–823. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i6.7259>
- Tyas, A. M., Supriyanto, J., & Octavianty, E. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2022. *Jurnal akuntansi pratama (JATAMA)*, 1(4), 1–13. <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/184>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.